

**PENYELESAIAN SANKSI ADAT URUNG BETUNAK BAGI
PIHAK PEREMPUAN YANG MEMBATALKAN DALAM
MASYARAKAT ADAT MUSIRAWAS UTARA
(STUDI KASUS DESA SUKARAJA KECAMATAN KARANG
JAYA)**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

NAMA	: LUSI ULANTARI
NPM	: 2174201042
BAGIAN	: HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PENYELESAIAN SANKSI ADAT URUNG BETUNAK BAGI PIHAK
PEREMPUAN YANG MEMBATALKAN DALAM MASYARAKAT ADAT
MUSIRAWAS UTARA
(STUDI KASUS DESA SUKARAJA KECAMATAN KARANG JAYA)**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

NAMA	: LUSI ULANTARI
NPM	: 2174201042
BAGIAN	: HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN SANKSI DENDO ADAT URUNG BETUNAK BAGI
PIHAK PEREMPUAN YANG MEMBATALKAN DALAM MASYARAKAT
ADAT MUARAWA UTARA (STUDI KASUS DESA SUKARAJA, KEC.
KARANG JAYA)**

Hari : Rabu
Tanggal : 16 April 2025

Penyusun:

LUSI ULANTARI
NPM. 2174201042

Dosen Pembimbing


Betra Sarianti, S.H., M.H
NIDN. 0213117301

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 08 Mei 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H**
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)



2. **Hendri Padmi, S.H., M.H**
NIDN. 0214116901
(Anggota Penguji)



3. **Betra Sarianti, S.H., M.H**
NIDN. 0213117301
(Anggota Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Ranga Jayanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lusi Ulantari
NPM : 2174201042
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Penyelesaian Sanksi Adat Urung Betunak Bagi Pihak Perempuan Yang Membatalkan Dalam Masyarakat Adat Musi Rawas Utara (Studi Kasus Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 08 Mei 2025
Yang membuat pernyataan



Lusi Ulantari
NPM. 2174201042

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“MOTTO”

“ everything will pass “

“PERSEMBAHAN”

Allhamdulillah puji syukur skripsi ini sudah selesai dan tugas saya sebagai mahasiswa fakultas hukum universitas Muhammadiyah Bengkulu selesai, semoga segala bentuk pelajaran yang saya dapatkan selama ini bisa menjadikan saya orang yang berguna dan bisa menggunakan ilmu itu dengan baik, skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berarti dalam hidupku :

- Cinta pertama ku, dan Pintu surga ku, ayah dan ibu dari Lusi ulan tari S.H, yaitu **Bapak Habbie (Alm) dan Ibu Hermiyuhani** ,Terimakasih karna sudah menjadi bagian terpenting selama proses ini dan proses kedewasaan ini, beliau berdua memang tak sempat merasakan duduk di bangku kuliah namun peran mereka mampu mengatarakan penulis sampai saat ini dengan hidup layak dan tak kekurangan sedikitpun serta yang paling penting kasih sayang yang diberikan kepada penulis yang tak terhingga dan luar biasa.
- **Kakak ku**, terimakasih sudah menjadi support system yang baik dari aku masih kecil , dan ibu bilal dan adek kecil ku “ bilal “ terimakasih sudah menjadi bagian untuk menyemangati penulis selama proses studi maupun proses pengerjaan skripsi ini.

- Kepada teman ku **Uca malinda S.H dan Selvia Ulandari S.H** terimakasih sudah menjadi bagian penting dari awal perkuliahan hingga akhir ini
- **Sela nova lestari, S.Kep** terimakasih bebe selalu support aku selama masa Sma sampai sekrang di masa perkuliahan dan tak henti henti selalu mengingatkan hal kecil namun penting di dalam hidup ku.
- **Adyan Febri Bilqsty S.H** Terimakasih juga sudah menjadi bagian penting dalam cerita perkuliahan penulis
- **Kepada Rina Ade Oktavianti S.H dan Reyna Fadila S.H** terimakasih untuk support dan kerja sama nya selama ini
- untuk almamater ku terimakasih sudah menjadi bagian penulis menyelesaikan studi ini.
- Dan yang terakhir untuk wanita hebat yang bernama **LUSI ULANTARI S.H** iya untuk diriku sendiri, aku mengucapkan banyak terimakasih sudah mau menjadi pribadi yang bisa diandalkan dan tidak merepotkan selama proses perkuliahan ini, terimakasih untuk tetap hidup dengan baik dan melawati masa gelap mu sendiri, terimakasih selalu memancarkan senyum dan keceriaan meski dimasa-masa tersulit, aku sangat sangat bangga bagaimana kita bisa berkerja sama dalam hal ini.

ABSTRAK

PENYELESAIAN SANKSI DENDO ADAT URUNG BETUNAK BAGI PIHAK PEREMPUAN YANG MEMBATALKAN DALAM MASYARAKAT ADAT MUSIRAWAS UTARA (STUDI KASUS DESA SUKARAJA KECAMATAN KARANG JAYA)

Oleh

Lusi Ulantari

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan hukum adat yang masih hidup dan berfungsi sebagai upaya pemulihan kehormatan serta stabilitas sosial, meskipun sanksi yang diterapkan dinilai cukup memberatkan pihak perempuan. Tujuan penelitian ini pun dibuat untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sanksi di Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musirawas Utara tersebut dan mengetahui latar belakang penerapan sanksi tersebut Masyarakat yang dianggap melanggar prosesi adat istiadat biasanya akan menimbulkan sanksi yang didapatkan, seperti jika *urung betunak* padahal tinggal menunggu hari atau sudah mendekati hari H pernikahan, namun salah satu pihak membatalkan maka disini ada sanksi yang mereka dapatkan yaitu dendo adat dimana jika laki-laki yang membatalkan maka pemberian atau uang mahar tersebut dianggap hangus namun apabila perempuan yang membatalkan maka pihak perempuan akan mendapatkan sanksi dendo adat membayar dua kali lipat dari uang mahar tersebut. Dendo adat ini dilakukan untuk mengembalikan lagi nama baik dari pihak yang membatalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris sosiologis, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap proses penyelesaian sengketa adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sanksi dendo adat dilakukan melalui prosesi mediasi adat yang melibatkan perwakilan lembaga adat dan perangkat desa atau musyawarah antara kedua belah pihak, di mana pihak perempuan yang membatalkan pertunangan diwajibkan mengembalikan nilai mahar dan pemberian lain secara dua kali lipat sebagai bentuk penebusan malu. Dan penyelesaian konflik sosial seperti pembatalan pertunangan dilakukan melalui mekanisme yang dikenal sebagai *musyawarah adat* atau pertemuan lembaga adat. Lembaga ini terdiri dari tokoh adat, kepala dusun, dan perangkat desa yang dihormati karena pengetahuan dan pengalaman mereka terhadap hukum adat setempat. Dalam kasus pembatalan pertunangan oleh pihak perempuan, masyarakat memberlakukan sanksi adat berupa diwujudkan dalam bentuk pembayaran dua kali lipat dari jumlah mahar dan hadiah pertunangan yang telah diterima. Bagaimana proses eksekusi nya ialah dimana keluarga pihak laki laki harus melaporkan terlebih dahulu kejadian tersebut kepada Lembaga setempat setelah itu baru lah diproses.

Kata kunci : sanksi, dendo adat, urung betunak

ABSTRACT

THE RESOLUTION OF *DENDO ADAT* SANCTIONS *URUNG BETUNAK* FOR WOMEN WHO CANCEL THE ENGAGEMENTS IN THE CUSTOMARY COMMUNITY OF NORTH MUSI RAWAS (A CASE STUDY IN SUKARAJA VILLAGE, KARANG JAYA DISTRICT)

By:
Lusi Ulantari

This study is initiated by the application of customary law that remains active and functions as a means of restoring honor and maintaining social stability, although the sanctions imposed are often considered burdensome for women. The purpose of this research is to examine how sanction resolution is carried out in Sukaraja Village, Karang Jaya District, North Musi Rawas Regency, and to understand the background behind the imposition of such sanctions. Individuals who violate customary traditions (*betunak*) face sanctions. For example, if an engagement (*urung betunak*) is canceled by one party—particularly close to the scheduled wedding day—the canceling party is subject to customary penalties. If the woman cancels, she is required to return the bride price and pay a customary fine amounting to twice the value of the original bride price. This *dendo adat* (customary fine) serves to restore the honor of the aggrieved party. The research employed an empirical juridical-sociological method, collecting data through interviews, observations, and documentation related to the resolution of customary disputes. The findings indicate that *dendo adat* sanctions are resolved through customary mediation involving representatives from the customary council and local village officials from both parties. The woman who cancels the engagement is required to return the bride price and other gifts at double value as a form of compensation for the shame caused. The resolution of such social conflicts is conducted through customary council deliberations, consisting of traditional leaders, hamlet heads, and village officials who possess authority and experience in customary law. In cases of engagement cancellation by the woman, the community enforces the *dendo adat urung betunak* by requiring the return of double the amount of the bride price and engagement gifts. Execution of customary law typically begins with the male party reporting the incident to the local customary institution, which then initiates the resolution process.

Keywords: Sanction, *Dendo Adat*, *Urung Betunak*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat yang melimpah dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENYELESAIAN SANKSI DENDO ADAT URUNG BETUNAK BAGI PIHAK PEREMPUAN YANG MEMBATALKAN DALAM MASYARAKAT ADAT MUSIRAWAS UTARA (Studi Kasus Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya)”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H., selaku Dekan dan Penguji 1 penulis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
4. Ibu Betra sarianti, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan segenap waktu dan pikirannya dengan baik dan tulus dalam membimbing.
5. Hendri padmi, S.H.,M.H selaku dosen penguji 2 saya ucapkan terima kasih.

6. Kepada Keluarga yang sangat saya cintai terima kasih telah menjadi orang yang berjasa baik disegala hal.

Terimakasih penulis juga haturkan untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Bengkulu,

Lusi ulantari

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAAN	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Sanksi Adat Secara Umum	12
B. Tinjauan Sanksi Adat Musirawas Utara, Kec Karang Jaya	13
C. Tinjauan Urung Betunak	16
D. Tinjauan Adat Istiadat Masyarakat Musirawas Utara, Kecamatan Karang Jaya	18

E. Tinjauan umum pertunangan	23
F. Aspek hukum perjanjian dalam pembatalan pertunangan.....	27
G. Teori tentang hukum adat	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian	41
B. Metode yang digunakan	41
C. Data dan sumber data	41
D. Teknik pengumpulan data	42
E. Teknik Analisis data	43
F. Lokasi dan jadwal penelitian	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penyelesaian Sanksi Adat Urung Betunak Bagi Pihak Yang Membatalkan Dalam Masyarakat Adat Musirawas Utara (Studi Di Desa Sukaraja, Kec Karang Jaya.....	45
B. Penerapan Sanksi Adat Yang Berbeda 2 Kali Lipat Terhadap Perempuan Dalam Konteks Urung Betunak Dalam Masyarakat Adat Musirawas Atara	49

BAB V PENUTUPAN

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia. Adat sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Kebiasaan tersebut ditiru dan akhirnya berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Hukum adat tidak tertulis akan tetapi dipatuhi oleh anggota masyarakat adat. Hukum adat merupakan bentuk dari adat yang memiliki akibat hukum. Hukum adat berbeda dengan hukum tertulis ditinjau dari bentuk sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Bentuk sanksi hukum adat menitikberatkan pada bagian moral serta material, hukum adat tidak mengenal penjara sebagai tempat para terpidana menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim.¹

Bushar Muhammad, Hukum adat adalah hukum yang mengatur terutama tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benarbenar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu merek yang

¹ Bushar Muhammad, 2006, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Hal.19

mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu²

Adat istiadat merupakan salah satu unsur kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Adat istiadat adalah kebiasaan tradisional masyarakat yang dilakukan secara turun menurun sejak lama. Setiap daerah di Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda dalam memaknai suatu aturan tersebut, salah satunya prosesi menuju pernikahan dalam adat istiadat masyarakat tersebut .

Negara juga mengakui adanya hukum adat di Indonesia yang tertuang dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi “Negara Mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang 1945 Republik Indonesia.”³

Banyak ahli yang berpendapat bahwa pengertian hukum adat berbeda dengan konsep masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat hukum adat mengacu pada penjelasan tentang suatu kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik khusus. Sementara itu “ masyarakat hukum adat ” adalah istilah hukum yang secara teknis merujuk pada kelompok individu yang tinggal di suatu wilayah tertentu, yang mereka huni dan mereka Kelola Bersama, dan

² Ibid.hal 20

³ Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18B ayat 2

memiliki kepemimpinan serta sistem aturan hukum dan pemerintah yang mengatur kepentingan kelompok baik di dalam maupun di luar.⁴

Hukum adat sebagai sarana dan instrument pelestarian nilai-nilai tradisional Nampak nya menemui hambatan dan tantangan dalam penerapannya. Setidak nya ada kedua kendala dan tantangan dalam penerapan hukum adat di di masyarakat. Pertama, meningkatkan peran negara dalam kehidupan bermasyarakat menimbulkan kesan bahwa hukum formal yang harus di patuhi dan ditegakan oleh masyarakat melekat pada negara. Kedua, adanya fenomena globalisasi yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aspek hukum sehingga memunculkan fenomena baru yang disebut modernisasi hukum Menurut Satipt Rahardjo, modernisasi adalah hukum yang diawali dengan perkembangan teknologi secara besar besaran, kemudian seluruh aspek kehidupan manusia menjadi digital, menjadi konkrit dan mekanis termasuk bidang hukum.⁵

Ter Haar dikenal dengan teorinya Beslissingenleer (Teori Keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan yang menjelma di dalam keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta di dalam pelaksanaannya berlaku secara serta-merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan, tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Menurut Ter

⁴ Taqwaddin, 2010, *penguasaan atas pengelolaan hukum adat oleh masyarakat hukum adat (mukim) ilmu hukum universitas sumatra utara*, hal.34

⁵ Viona vizenza, 2024, *analisis yuridis pembatalan pertunangan menurut hukum adat serawai, ilmu hukum universitas Muhammadiyah Bengkulu*, hal 05

Haar, adat akan berubah menjadi “hukum” jika ada keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai kewibawaan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta-merta dan ditaati dengan sepenuh hati.⁶

Hukum adat memiliki keunggulan dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan cara yang cepat, secara sederhana namun menyeluruh, kebiasaan ini pun ada dan sudah di akui sejak masa nenek moyang atau masa leluhur yang telah terbukti menjadi fitur dan gambaran dalam kehidupan masyarakat adat sampai dengan sekarang. hukum adat telah menjadi elemen penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia komunitas yang mengikuti hukum adat membentuk suatu kesatuan yang memiliki wilayah atau garis keturunan tertentu, dengan warisan budaya yang khas.

Umum dipahami bahwa sebelum dilaksanakannya pernikahan, biasanya menempuh jalan pertunangan dan peminangan. peminangan ini merupakan salah satu syariat dalam perkawinan, dimana proses atau cara pelaksanaannya telah terdapat pedoman nya dalama Al- Quran dan hadis, bahkan ulama- ulama fikih telh merumuskan nya secara detail. Istilah peminangan dalam fikih islam disebut dengan khitbah dan dapat dipahami bahwa khitbah merupakan sebagai permintaan oleh dua orang dengan perantara yang jelas.⁷

Sama halnya dengan masyarakat adat musirawas utara mereka memiliki adat istiadat yang sudah menjadi turun menurun, dan adat istiadat daerah setempat masih sangat berlaku sehingga sekarang ini salah satu nya

⁶ Hilman Hadikusuma, 1980, *Pokok – Pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung, hal 30

⁷ Wahbah zuhaili dkk, 2021 , *fikih interaktif*, Jakarta; Gema Insani, hal.203

dalam melaksanakan prosesi pernikahan, biasanya didalam masyarakat adat Musirawas Utara sebelum melakukan pernikahan ada yang nama nya *Merasat*, dimana pihak laki – laki datang untuk meminta wanita yang ia pilih kepada orang tua dan keluarga nya setelah disetujui biasa nya laki- laki akan memberikan symbol tanda berupa cincin dan membawa bajek sebagai tanda pelekat, jika sudah prosesi merasat maka ada Namanya *Ngulang Rasat* dimana dihari ini biasa nya hantar menghantaran beserta mahar sudah dberikan kepada pihak perempuan sebelum menunggu hari H pernikahan maka statu laki – laki dan perempuan itu masih disebut pertunangan namun apabila pihak laki laki atau perempuan membatalkan pertunangan maka siapa yang membatalkan dia yang akan mendapatkan sanksi berupa dendo adat balek namo atau penebus malu. Karena, jika berbicara tentang adat dan istiadat maka didalam masyarakat tersebut juga mengatur tentang bagaimana sanksi adat jika masyarakat tidak memenuhi aturan atau melanggar praturan tersebut, didalam masyarakat adat Musirawas Utara tersebut.

Masyarakat yang dianggap melanggar prosesi adat istiadat biasa nya akan menimbulkan sanksi yang didapatkan, seperti jika *urung betunak* padahal tinggal menungu hari atau sudah mendekati hari H pernikahan, namun salah satu pihak membatalkan maka disini ada sanksi yang mereka dapatkan yaitu dendo adat dimana jika laki-laki yang membatalkan maka pemberian atau uang mahar tersebut dianggap hangus namun apabila perempuan yang membatalkan maka pihak perempuan akan mendapatkan sanksi dendo adat membayar dua

kali lipat dari uang mahar tersebut. dendo adat ini dilakukan untuk mengembalikan lagi nama baik dari pihak yang membatalkan.

Namun Kondisi ini tentu tidak adil apalagi jika pihak perempuan yang membatalkan, karena pihak perempuan merasa di rugikan karena sudah jelas dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana di sana Mengatakan Sesuai Dengan Keputusan Mk Nomor 22IPUU-XV/2017 yang berbunyi "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi ikatan yang dapat dilihat, yang mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, atau dengan kata lain dapat disebut sebagai hubungan formal. Ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formal yaitu suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, dan ikatan ini harus ada dalam suatu perkawinan karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahirakan menjadi rapuh. Oleh karena itulah terjalinnya ikatan lahir dengan ikatan bathin merupakan pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

⁸ K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, halaman 14 dan 15.

Namun jika ada sesuatu yang janggal sebelum melakukan pernikahan tersebut seperti pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwasanya tidak boleh adanya perbedaan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan karena perempuan dalam perkawinan memiliki hak konstitusional yang sama dengan laki-laki.⁹ sedangkan dalam masyarakat adat Musirawas Utara Masih adanya sanksi yang berlaku lebih memberatkan kan Pihak perempuan.

Seperti kasus yang disampaikan warga setempat dan kepala adat setempat. menurut data yang di peroleh dari tahun 2021 – 2024 pertengahan ini ada sekiranya 3 orang yang membatalkan pertunangan sebelum dilaksanakan pernikahan tersebut dengan tanpa adanya kejelasan dari pihak yang membatalkan nya, salah satu kasus seperti ditahun 2022 yang lalu, pernah terjadinya kasus pembatalan pertunangan pada tahun 2022 dimana ada pihak perempuan yang membatalkan pertunangan secara sepihak, yang pada awalnya semua sudah berjalan dengan lancar segala persiapan baik dari keluarga perempuan maupun laki-laki sudah matang namun sayang nya H-2 wanita membatalkan pertunangan dengan tanpa adanya kejelasan.¹⁰ maka dari itu sanksi yang didapatkan pihak perempuan itu adalah sanksi denda 2 kali lipat kepada pihak laki-laki.

⁹ Nuraida jamil, 2014, *hak asasi perempuan dalam konstitusi dan konvensi CDAW*, muwazah sekolah tinggi agama islam negeri pekalongan, vol.6, hal 170

¹⁰ Obesrvasi Didesa Sukaraja ,Kecamatan Karan Jaya, Kabupaten Musirawas Utara 05 November 2024

Berikut data kasus yang pernah diselesaikan secara adat Didesa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya :

Table 1. Sumber : Wawamcara Kepada Ketua Lembaga Adat Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musirawas Utara

NO.	Jenis Kasus	Tahun	Keterangan
1.	Dibatalkan oleh wanita	2021	Selesai
2.	Dibatalkan oleh wanita	2024	Selesai
3.	Tidak ada kasus	2025	-

Setelah membuat latar belakang diatas maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti bagaimana. : **PENYELESAIAN SANKSI DENDO ADAT URUNG BETUNAK BAGI PIHAK PEREMPUAN YANG MEMBATALKAN DALAM MASYARAKAT ADAT MUSIRAWAS UTARA (Studi Kasus Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis diatas maka penulis bisa menyimpulkan suatu permasalahan yaitu sebagai berikut

1. Bagaimana bentuk Penyelesaian Sanksi Dendo Adat urung betunak bagi Pihak Perempuan yang membatalkan Dalam Masyarakat Adat Musirawas Utara ?
2. Latar belakang penerapan sanksi dendo adat yang berbeda 2 kali lipat terhadap perempuan dalam konteks urung betunak bagi Pihak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Musirawas Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk Penyelsaian Sanksi Dendo Adat urung betunak bagi Pihak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Musirawas Utara?
2. Untuk mengetahui latar belakang penerapan sanksi dendo adat yang berbeda 2 kali lipat terhadap perempuan dalam konteks urung betunak bagi Pihak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Musirawas Utara?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian harus memberikan manfaat baik secara teoritis atau praktis.

1. Secara teoritis hasil penelitian harus bermanfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada pengembangan teori ilmu hukum pada khususnya.
2. Hasil Penelitian juga diharapkan memberikan manfaat secara praktis bagi kepentingan masyarakat dan bangsa .

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu memiliki tujuan agar mendapatkan bahan pembandingan dan acuan, dan bertujuan agar terhindar dari anggapan kesaamaan dengan penelitian ini.

Nama Penulis	Judul	Rumusan masalah	Perbedaan dan batas pnelitinya
1. Vio veneza	TinjauanYuridis Pembatalan Pertunangan Menurut Hukum Adat	Membahas tentang permasalahan	Studi kasus nya dan nama sanski adat pembatalan

	Serawai (Studi Kasus Pembatalan Pertunangan di Kecamatan Talang Dantuk Kabupaten Seluma)	Proses Pertunangan Adat Serawai di Desa Talang Dantuk dan pandangan hukum nya	pertunangan nya berbeda, serta penelitian ini hanya membahas dan mengkaji bagaimana adat serawai saja, sedangkan penelitian saya membahas tentang proses dendo adat bagi adat musi dan hukum adat yang menerapkan adanya sanksi dendo 2 kali lipat dan berfokus hanya dalam hukum adat musi rawas utara saja
2. Khairatun nazmi siregar	Pembatalan pertunangan dan akibat hukumnya menurut perspektif hukum islam dan adat melayu studi kasus kabupaten labuhan batu induk	Yang menjadi permasalahan nya ialah akibat hukum yang terjadi jika ada pembatalan pertunangan	Judul , tempat peneliti berbeda, dia mengkaji bagaimana akibat hukum jika terjadi, dan dia mengkaji menggunakan dua sudut pandang hukum yaitu hukum islam, dan hukum adat. Sedangkan penelitian saya mengkaji tentang sanksi dendo adat

			bagi adat musirawas utara
--	--	--	------------------------------